



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Wahyu Widodo bin Sukiran, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Penjahit, tempat kediaman di Dusun Sidowayah, RT. 004, RW. 001, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, sebagai Pemohon;

melawan

Winny Christiwati binti Kusno, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan MJ Sungkono Gg. Perkutut No.18B, RT.051, RW. 012, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Oktober 2021 M. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 287/01/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan.;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang berada di Jalan MJ Sungkono Gg. Perkutut No.18B, RT.051, RW. 012, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2021;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2021;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan karena Termohon kurang perhatian serta kasih sayang dan cinta terhadap Pemohon seperti Termohon terlalu acuh kepada Pemohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang berada di Dusun Sidowayah, RT. 004, RW. 001, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Jalan MJ Sungkono Gg. Perkutut No.18B, RT.051, RW. 012, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 100.000,00;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Wahyu Widodo bin Sukiran untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Winny Christiwi binti Kusno dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Nur Hamid, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 20 Januari 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan alasan perceraian sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ;

Pasal 2

Bahwa sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami (cerai talak) maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sanggup memberikan kepaan Termohon berupa :

a. Mut'ah berupa uang sebesar : Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah : Rp1.500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pemohon akan membayarkan hak-hak Termohon sebagai isteri yang akan dicerai dan nafkah anak untuk pertama kali sebagaimana isi kesepakatan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sesuai ketentuan dalam Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Posita 1 sampai dengan 4 benar adanya;
- Posita 5, tidak benar ada pertengkaran pada tanggal 20 Desember 2021, Pemohon meminta buku nikah kepada Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak cinta dan sayang kepada Termohon lagi;
- Posita 6, tidak benar, Pemohon dan Termohon selama berumah tangga sama sekali tidak pernah ada pertengkaran;
- Posita 7, tidak benar, Termohon sudah berusaha memperhatikan dan melayani Pemohon sebagaimana tugas seorang istri tetapi sejak tanggal 19 Desember 2021 tersebut, Pemohon tidak pernah mau menerimanya;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita 8, benar ada perpisahan, tetapi karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan diterima oleh orangtua Termohon;
- Posita 9, benar telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya;
- Posita 10, tidak benar, tidak ada musyawarah dengan keluarga dan tidak ada pembicaraan dengan Termohon;
- Posita 11 Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena Termohon merasa tidak salah dan masih cinta serta sayang kepada Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

- benar, pada tanggal 20 Desember 2021, Pemohon mengambil buku nikah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan apabila diajak berbicara Termohon selalu menangis;
- benar Termohon melayani Pemohon tetapi Termohon melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri tidak pernah dengan senyum

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

- pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban saya dan menambahkan keterangan sebagai berikut : Saya tetap tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Wahyu Widodo Nomor 3521113006920002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/01/X/2021 Tanggal 01 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn



Manguharjo, Kota Madiun., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Pinarto bin Muh Sukijan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dusun Lebak Ayu, RT/RW. 007/002, Desa Lebak Ayu, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah dirumah Kontrakan di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena setelah 2



bulan menikah Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dimana setiap pulang kerja Termohon selalu cuek kepada Pemohon;

- Bahwa saksi pernah diajak Pemohon di bulan Desember 2021 untuk memulangkan Termohon ke keluarganya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 29 Desember 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sulasi binti Sukiran**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidowayah RT/RW.004/001, Kel. Jenggrik, Kec. Kedunggalar, Kabupaten Ngawi., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah dirumah Kontrakan di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir Desember 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak dua bulan terakhir Pemohon cerita bahwa sering terjadi pertengkaran mulut, hal ini saksi ketahui dari Pemohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon merasa sudah sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon karena Termohon kurang perhatian serta kasih sayang dan cinta terhadap Pemohon seperti Termohon terlalu acuh kepada Pemohon
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kusno bin Jemiran**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan My. Sungkono No.18 B Gg. Perkutut, RT/RW. 51/12, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Saya, kemudian pindah ke rumah kontrakan
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun Termohon bercerita jika rumah tangganya sering bertengkar;
- Bahwa, saksi Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menganggap Termohon kurang perhatian serta

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih sayang dan cinta terhadap Pemohon sehingga pada tanggal 20 Desember 2021, Pemohon memulangkan dan memasrahkan Termohon kepada saksi selaku ayah kandung Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 29 Desember 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Pemohon juga tak pernah datang mengunjungi Termohon;
- Bahwa, baik saksi sebagai pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Widarti binti Sastrowiji**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan My. Sungkono, No.18 B Gg. Perkutut, Rt/RW. 51/12, Kel. Nambangan Lor, Kec. manguharjo, Kota Madiun., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Saya kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon betengkar, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon jika mereka sering tengkar adu mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah tidak cinta

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn



terhadap Termohon sehingga Pemohon pada tanggal 20 Desember 2021 memulangkan dan memasarahkan Termohon kepada orangtua Termohon kembali;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 29 Desember 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada keluarga Pemohon yaitu ibu kandung Pemohon dan juga keluarga Termohon yaitu ayah ibu Termohon, untuk mereka memediasi Pemohon dan Termohon mengingat Termohon masih sangat ingin rukun dengan Pemohon dan tidak bersedia bercerai, namun orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sama-sama tidak bersedia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan tetap dengan permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti dengan jawaban Termohon dan tidak ingin bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nur Hamid, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 20 Januari 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 Januari 2022 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dimana setiap pulang kerja Termohon selalu cuek kepada Pemohon akibatnya sejak 29 Desember 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Oktober 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Oktober 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukt 2 (dua) orang saksi yaitu kedua orang tua Termohon, yang menerangkan bahwa pada Desember 2021 Pemohon memulangkan Termohon, mereka sudah dinasehati untuk rukun namun Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi sebab tidak cinta dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi sampai pada Pemohon memulangkan Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa pihak orang tua Pemohon dan Termohon dalam sidang sudah tidak mau lagi merukunkan anak dan menantunya, dan mereka memilih diceraikan saja;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam sidang dari awal hingga akhir Termohon bersikukuh ingin mempertahankan rumah tangganya sebab merasa tidak ada yang salah dalam dirinya dan merasa masih mencintai Pemohon, namun Majelis Hakim melihat kembali kegigihan Pemohon menolak Termohon dan juga sikapnya yang telah mengembalikan Termohon ke keluarganya telah menunjukkan tekad dan keberanian yang kuat ingin pisah dari Termohon;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga ini dipaksa untuk tetap dipersatukan kembali bukan hanya Pemohon yang tersiksa namun Termohon malah akan lebih tersiksa karena tidak ada lagi cinta untuk Termohon, sedang kedua orang tua Termohon dan juga orang tua Pemohon malah sama-sama tidak mau merukunkan anak-anak mereka lagi dan memilih diceraikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 20 Januari 2022 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 20 Januari 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wahyu Widodo bin Sukiran**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, (**Winny Christiwi binti Kusno**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun
3. Menghukum kepada Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Mn



Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 200.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp. 345.000,00 |

(Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)